



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU
ATAP BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap kepada masyarakat secara efektif, efisien, cepat, transparan, dan akuntabel diperlukan sistem teknologi informasi ;
 - b. bahwa pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan secara manual, maka untuk mencapai pelayanan yang cepat, tepat dan mudah perlu dilakukan penyelenggaraan pelayanan secara elektronik;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum mengenai tata cara penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 163);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Samsat Berbasis Elektronik adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor
9. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengeoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk alain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas Ranmor dan masa berlaku pengesahannya.
10. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut
11. Perangkat Lunak adalah data yang diformat dan disimpan secara digital termasuk program komputer, dokumennya dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer.
12. Perangkat Keras adalah semua bagian fisi komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau beroperasi di dalamnya.

13. Aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu.
14. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.

BAB II

PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 2

- (1) Perencanaan Samsat Berbasis Elektronik didasarkan pada proyeksi kebutuhan pelayanan, tuntutan regulasi dan kebutuhan organisasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi.
- (2) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melibatkan seluruh mitra kerja Samsat.
- (3) Perencanaan Samsat Berbasis Elektronik dikelompokkan menjadi perencanaan 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (4) Perencanaan Samsat Berbasis Elektronik diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan.
- (5) Perencanaan Samsat Berbasis Elektronik disinkronisasikan dengan rencana pengembangan teknologi informasi yang dikoordinir oleh perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Samsat Berbasis Elektronik diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi e-Samsat.
- (2) Aplikasi e-Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Perencanaan Samsat Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 5

- (1) Pengembangan Samsat Berbasis Elektronik dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, pemenuhan tuntutan regulasi atau kebutuhan internal organisasi.
- (2) Pengembangan Samsat Berbasis Elektronik meliputi:
 - a. pembangunan baru sub aplikasi Samsat;
 - b. perubahan dan/atau pembuatan format laporan baru;
 - c. pembaharuan Perangkat Lunak sistem operasional;
 - d. pembaharuan Perangkat Lunak *database*;
 - e. perubahan dan/atau pembuatan konfigurasi jaringan baru; dan
 - f. perubahan konfigurasi Perangkat Keras.

Pasal 6

Pengembangan Samsat Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui penelitian dengan melibatkan tenaga ahli sesuai dengan bidangnya.

Pasal 7

- (1) Pengembangan Samsat Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disinkronisasikan dengan rencana pengembangan teknologi informasi di Daerah.

- (2) Dalam melakukan pengembangan Samsat Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informatika.
- (3) Pelaksanaan pengembangan Samsat Berbasis Elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengendalian dan menjaga keamanan Samsat Berbasis Elektronik dilakukan pemeliharaan terhadap aplikasi e-Samsat.
- (2) Pemeliharaan aplikasi e-Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan tidak adanya kerusakan dan/atau gangguan yang disebabkan oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan aplikasi e-Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup komponen Perangkat Lunak dan Perangkat Keras.
- (2) Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sistem operasi;
 - b. *database*;
 - c. aplikasi e-Samsat; dan
 - d. perangkat lunak pendukung lainnya.
- (3) Perangkat Keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. *server*;
 - b. komputer;
 - c. *hub/Switch*;
 - d. UPS;
 - e. kamera;

- f. modem; dan
- g. *router*.

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan aplikasi e-Samsat dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah dengan melibatkan tenaga ahli di bidang informasi dan teknologi.

BAB III

PELAKSANAAN E-SAMSAT

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan aplikasi e-Samsat digunakan untuk melayani wajib pajak di Daerah.
- (2) Aplikasi e-Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran kendaraan bermotor baru;
 - b. pendaftaran kendaraan bermotor ulangan/pengesahan;
 - c. perpanjangan surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - d. surat tanda nomor kendaraan bermotor rahasia;
 - e. mutasi masuk Daerah;
 - f. mutasi masuk unit pelaksana teknik Daerah;
 - g. mutasi keluar Daerah;
 - h. mutasi keluar unit pelaksana teknik Daerah;
 - i. pindah kepemilikan/pindah alamat/ganti nomor polisi/ganti warna/ganti mesin;
 - j. edit data kendaraan bermotor; dan
 - k. informasi kendaraan bermotor.

Pasal 12

- (1) Aplikasi e-Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disesuaikan menurut bentuk layanan Samsat.
- (2) Bentuk layanan Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Samsat kabupaten/kota di Daerah;
- b. Samsat *mall*;
- c. Samsat *drive thru*;
- d. Samsat keliling; dan
- e. Samsat nagari.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan aplikasi e-Samsat dilaksanakan oleh tim pengelola e-Samsat Daerah.
- (2) Tim pengelola e-Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjamin kelancaran aplikasi e-Samsat di Daerah;
 - b. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan e-Samsat di Daerah;
 - c. melakukan pemeliharaan dan perbaikan data operasional e-Samsat;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi pemungutan pajak di daerah yang dilakukan aplikasi e-Samsat di Daerah.
- (3) Tim pengelola e-Samsat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. koordinator; dan
 - e. tim teknis.
- (4) Tim pengelola e-Samsat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Tim pengelola e-Samsat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 membuat laporan pelaksanaan e-Samsat di Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Dalam rangka penyelenggaraan Samsat Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala di Daerah.

Pasal 16

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
 - a. pendidikan dan latihan; dan/atau
 - b. bimbingan teknis.
- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 17

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan di Daerah.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 18

Sumber pendanaan penyelenggaraan Samsat Berbasis Elektronik di Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang syah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 32